



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 20 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan gang Takam Rt.08 Kel. Buntok
Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan,
Prop. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO, ditangkap pada tanggal 12

Mei 2019;

Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO ditahan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok kelas II, Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt, tanggal 17 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt, tanggal 17 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aditya Irawan bin Adi Sutrisno, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aditya Irawan bin Adi Sutrisno selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Registrasi KH 6887 DH, Tahun pembuatan 2016, 124 CC, Nomor Rangka MH1JFU111GK636646, Nomor Mesin JFU1E1637741
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Satu unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih - Abu abu
Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Aditya Irawan bin Adi Sutrisno pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Jalan Kelurahan Rt.08 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari sabtu tanggal 11 mei 2019 sekitar jam 23.00 wib sedang berkumpul sambil meminum minuman keras jenis anggur putih, lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Kelurahan dalam keadaan mabuk dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam Nopol KH 6887 DH melewati jalan Pahlawan selanjutnya ketika memasuki jalan Kelurahan di sekitar pertigaan antara jalan kelurahan dan jalan AMD I pada jarak sekitar 2 meter terdakwa yang penglihatannya agak kabur karena pengaruh minuman keras terkejut melihat di depan terdakwa ada korban yang sedang mengendarai sepeda kayuh merk polygon warna putih abu-abu yang mengarah ke pertigaan jalan kelurahan dan AMD I namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam tanpa memberikan isyarat membunyikan klakson atau melakukan usaha pengereman hingga akhirnya terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban yang mengendarai sepeda kayuh dan mengakibatkan korban terjatuh dan tergelatak di badan jalan sedangkan sepeda korban tergeletak di bahu jalan sebelah kanan arah simpang tiga kelurahan dan pelita raya sedangkan terdakwa terlempar kearah bahu jalan sebelah kanan, kemudian datang saksi Hadriansyah, saksi Sumardi dilokasi kecelakaan untuk menolong korban yang sebelumnya mengendarai sepeda kayuh yang mana pada saat itu kondisi korban masih bernafas namun terdengar suara ngorok serta pada bagian mulut korban mengeluarkan, kemudian saksi Hadriansyah dan saksi Sumardi langsung membawa korban menuju ke rumah sakit Jaraga sasameh Buntok untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Nomor : 1989/440/RS.BPP.2/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Cirta Liana.

Dengan hasil pemeriksaan

- permukaan kulit tubuh
 - a. Kepala : Tulang bagian belakang kepala melesak cekung kedalam teraba derik tulang, terdapat memar dikepala belakang bagian kanan dekat daun telinga ukuran tujuh kali empat sentimeter
 - b. Wajah : Keluar darah dari kedua lubang hidung kanan dan kiri
 - c. Mulut : Keluar darah dari mulut
- panggul : Pinggang kanan memar panjang delapan sentimeter lebar senam sentimeter
- anggota gerak bawah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan : Memar pada pertengahan kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter
Lecet pada pertengahan kaki kanan ukuran satu kali satu sentimeter
Kiri : Normal

Kesimpulan:

telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN FAUZI bin HADRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah sepeda motor Honda Vario Warna hitam nomor polisi Saksi tidak tahu yang dikendarai oleh seorang Laki-laki yang berumur sekitar 30 tahun menabrak sebuah sepeda dayung merk Polygon warna putih-abu abu;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi Sumardi dan Saksi Hadriansyah;
- Bahwa kondisi korban ketika Saksi bersama Saksi SUMARDI menolong korban dan korban bersandar di dada Saksi yaitu masih dalam keadaan hidup akan tetapi bernafas dengan cara mengorok yang mana pada bagian mulut ada mengeluarkan darah, kemudian ada pengendara sepeda motor yang lewat kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit dengan cara berboncengan tiga;
- Bahwa kondisi Terdakwa masuk ke dalam got/parit mengalami luka dan sesaat setelah kejadian di bawa pulang ke barak Terdakwa, yang mana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengar dari orang disekitar bahwa dalam keadaan mabuk alkohol/minuman keras, dan Terdakwa tersebut bernama Adit yang berdomisili di barak jalan kelurahan di dalam gang Takam Rt.08;

- Bahwa kondisi sekitar tempat kejadian lalu lintas terang dan ramai banyak orang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dan bunyi pengereman, tetapi ada bekas goresan pada badan jalan;
- Bahwa pada terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada mendengar bunyi benturan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMARDI WINARTO bin JUPRIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah sepeda motor Honda Vario Warna hitam nomor polisi saksi tidak tahu yang dikendarai oleh seorang Laki-laki yang berumur sekitar 30 tahun menabrak sebuah sepeda dayung merk Polygon warna putih-abu abu;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi Rahman dan Saksi Hadriansyah;
- Bahwa Saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi Hadri tak jauh dari tempat kejadian yang mana sebelumnya Saksi melihat sebuah sepeda dayung melintas di depan Saksi dan dikendarai oleh seorang laki-laki dengan cara melambat/pelan, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Adit datang dari jembatan kelurahan mengendarai sebuah sepeda motor honda vario dengan kecepatan tinggi tanpa mengenakan helm selanjutnya Saksi fokus bermain hand phone namun tiba-tiba Saksi mendengar bunyi seperti tabrakan, spontan Saksi, Saksi Rahman dan Saksi Hadriansyah berlari menuju ke tempat kejadian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban ketika Saksi bersama Saksi Rahman menolong korban dan korban bersandar di dada Saksi Rahman yaitu masih dalam keadaan hidup akan tetapi bernafas dengan cara mengorok yang mana pada bagian mulut ada mengeluarkan darah, kemudian ada pengendara sepeda motor yang lewat kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit dengan cara berboncengan tiga;
- Bahwa kondisi Terdakwa masuk ke dalam got/parit mengalami luka dan sesaat setelah kejadian di bawa pulang ke barak Terdakwa, yang mana Saksi dengar dari orang disekitar bahwa dalam keadaan mabuk alkohol/minuman keras, dan Terdakwa tersebut bernama Adit yang berdomisili di barak jalan kelurahan di dalam gang Takam Rt.08;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dan bunyi pengereman, tetapi ada bekas goresan pada badan jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada mendengar bunyi benturan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HADRIANSYAH bin JUMRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah sepeda motor Honda Vario Warna hitam nomor polisi saksi tidak tahu yang dikendarai oleh seorang Laki-laki yang berumur sekitar 30 tahun menabrak sebuah sepeda dayung merk Polygon warna putih-abu abu;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi Rahman dan Saksi Sumardi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang duduk di depan rumah bersama Saksi Rahman dan Saksi Sumardi tak jauh dari tempat kejadian yang mana sebelumnya Saksi melihat sebuah sepeda dayung melintas di depan Saksi dan dikendarai oleh seorang laki-laki dengan cara melambat/pelan, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Adit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari jembatan kelurahan mengendarai sebuah sepeda motor honda vario dengan kecepatan tinggi tanpa mengenakan helm selanjutnya Saksi fokus bermain hand phone namun tiba-tiba Saksi mendengar bunyi seperti tabrakan, spontan Saksi, Saksi Rahman dan Saksi Sumardi berlari menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa kondisi korban ketika Saksi, Saksi Sumardi bersama Saksi Rahman menolong korban dan korban bersandar di dada Saksi Rahman yaitu masih dalam keadaan hidup akan tetapi bernafas dengan cara mengorok yang mana pada bagian mulut ada mengeluarkan darah, kemudian ada pengendara sepeda motor yang lewat kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit dengan cara berboncengan tiga;
- Bahwa kondisi Terdakwa masuk ke dalam got/parit mengalami luka dan sesaat setelah kejadian di bawa pulang ke barak Terdakwa, yang mana Saksi dengar dari orang disekitar bahwa dalam keadaan mabuk alkohol/minuman keras, dan Terdakwa tersebut bernama Adit yang berdomisili di barak jalan kelurahan di dalam gang Takam Rt.08;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dan bunyi pengereman, tetapi ada bekas goresan pada badan jalan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada mendengar bunyi benturan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib di jalan Kelurahan Rt.08 atau persis pertigaan kantor kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah jalan pahlawan menuju ke kelurahan sedangkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayung juga datang satu arah yaitu datang dari arah jalan pahlawan menuju jalan kelurahan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang duduk diwarung di pasar beringin sedang meminum minuman keras merk anggur putih sebanyak 2 botol, saat minuman tersebut habis Terdakwa rencana pulang kerumah melewati jalan panglima batur jalan pahlawan kemudian masuk kejalan kelurahan, setelah melewati jembatan kelurahan Terdakwa ada melihat sekumpulan orang sedang duduk di depan rumah Saksi HADRI yang salah satunya adalah Saksi HADRI, selanjutnya saat Terdakwa mendekati jalan pertigaan AMD 1 samping kantor kelurahan, tiba-tiba Terdakwa terkejut ada sebuah sepeda dayung yang berada di tengah jalan mengarah atau menuju ke jalan AMD 1 yang dikendarai oleh korban, pada saat itu Terdakwa mencoba menghindar kearah ke kanan namun bagian depan sepeda motor tetap menabrak sepeda dayung bagian depan atau keranjang pada sepeda dayung tersebut, sehingga Terdakwa terlempar sekitar 5 meter ke bahu jalan sebelah kanan tidak sadarkan diri dan sepeda motor masuk ke dalam parit sedangkan sepeda dayung dan korban, Terdakwa tidak melihat dan mengetahui kondisinya;
- Bahwa kondisi sekitar tempat kejadian gelap sehingga Terdakwa melihat setelah sepeda dayung dalam posisi miring atau serong ditengah jalan menuju ke jalan AMD 1;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor sebelum terlibat kecelakaan dan menabrak sepeda dayung tersebut adalah sekitar 60 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhenti untuk menolong korban ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, karena Terdakwa masuk kedalam got/parit dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tanda atau kode dengan cara membunyikan klakson atau menghidupkan lampu panjang dan pendek secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH, Tahun pembuatan 2016, 124 CC, Nomor Rangka MH1JFU111GK636646, Nomor Mesin JFU1E1637741;
- 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih abu-abu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga sasameh Buntok Nomor:1989/440/RS.BPP.2/V/2019 tanggal 13 mei 2017, atas nama RUDY bin MISRAN, yang ditandatangani oleh dr. Cirta Liana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga sasameh Buntok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ permukaan kulit tubuh

a. Kepala :

Tulang bagian belakang kepala melesak cekung kedalam teraba derik tulang, terdapat memar dikepala belakang bagian kanan dekat daun telinga ukuran tujuh kali empat sentimeter

b. Wajah :

Keluar darah dari kedua lubang hidung kanan dan kiri

c. Mulut :

Keluar darah dari mulut

➤ panggul :

Pinggang kanan memar panjang delapan sentimeter lebar senam sentimeter

➤ anggota gerak

bawah

Kanan :

Memar pada pertengahan kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter

Lecet pada pertengahan kaki kanan ukuran satu kali satu sentimeter

Kiri :

Normal

Kesimpulan:

telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH yang dikemudikan oleh Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO dengan 1 (satu) unit sepeda dayung merk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polygon warna Putih abu-abu yang dikendarai korban RUDY bin MISRAN;
Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang duduk diwarung di pasar beringin sedang meminum minuman keras merk anggur putih sebanyak 2 botol, saat minuman tersebut habis Terdakwa rencana pulang kerumah melewati jalan panglima batur jalan pahlawan kemudian masuk kejalan kelurahan, setelah melewati jembatan kelurahan Terdakwa ada melihat sekumpulan orang sedang duduk di depan rumah Saksi HADRI yang salah satunya adalah Saksi HADRI, selanjutnya saat Terdakwa mendekati jalan pertigaan AMD 1 samping kantor kelurahan, tiba-tiba Terdakwa terkejut ada sebuah sepeda dayung yang berada di tengah jalan mengarah atau menuju ke jalan AMD 1 yang dikendarai oleh korban, pada saat itu Terdakwa mencoba menghindar kearah ke kanan namun bagian depan sepeda motor tetap menabrak sepeda dayung bagian depan atau keranjang pada sepeda dayung tersebut, sehingga Terdakwa terlempar sekitar 5 meter ke bahu jalan sebelah kanan tidak sadarkan diri dan sepeda motor masuk ke dalam parit sedangkan sepeda dayung dan korban masih dalam keadaan hidup akan tetapi bernafas dengan cara mengorok yang mana pada bagian mulut ada mengeluarkan darah, kemudian ada pengendara sepeda motor yang lewat kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit dengan cara berboncengan tiga;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor sebelum terlibat kecelakaan dan menabrak sepeda dayung tersebut adalah sekitar 60 km/jam. Terdakwa tidak ada memberikan tanda atau kode dengan cara membunyikan klakson atau menghidupkan lampu panjang dan pendek secara bergantian serta Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan;
- Bahwa akibat kelalaian atau kurang hati – hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban RUDY bin MISRAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga sasameh Buntok Nomor:1989/440/RS.BPP.2/V/2019 tanggal 13 mei 2017, atas nama RUDY bin MISRAN, yang ditandatangani oleh dr. Cirta Liana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga sasameh Buntok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - permukaan kulit tubuh
 - a. Kepala : Tulang bagian belakang kepala melesak cekung kedalam teraba derik tulang, terdapat memar dikepala belakang bagian kanan dekat daun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



- b. Wajah : telinga ukuran tujuh kali empat sentimeter
Keluar darah dari kedua lubang hidung kanan dan kiri
- c. Mulut : Keluar darah dari mulut
- panggul : Pinggang kanan memar panjang delapan sentimeter lebar senam sentimeter
- anggota gerak bawah Kanan : Memar pada pertengahan kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter
Lecet pada pertengahan kaki kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Kiri : Normal

Kesimpulan:

telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Pengertian “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor”, yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH yang dikemudikan oleh Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO dengan 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih abu-abu yang dikendarai korban RUDY bin MISRAN;

Menimbang, bahwa telah jelaslah pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi H 6887 DH;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi H 6887 DH tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Pengertian ” karena kelalaiannya” artinya karena kurang hati – hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian;

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut:

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa benar pada hari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH yang dikemudikan oleh Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO dengan 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih abu-abu yang dikendarai korban RUDY bin MISRAN;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang duduk diwarung di pasar beringin sedang meminum minuman keras merk anggur putih sebanyak 2 botol, saat minuman tersebut habis Terdakwa rencana pulang kerumah melewati jalan panglima batur jalan pahlawan kemudian masuk kejalan kelurahan, setelah melewati jembatan kelurahan Terdakwa ada melihat sekumpulan orang sedang duduk di depan rumah Saksi HADRI yang salah satunya adalah Saksi HADRI, selanjutnya saat Terdakwa mendekati jalan pertigaan AMD 1 samping kantor kelurahan, tiba-tiba Terdakwa terkejut ada sebuah sepeda dayung yang berada di tengah jalan mengarah atau menuju ke jalan AMD 1 yang dikendarai oleh korban, pada saat itu Terdakwa mencoba menghindar kearah ke kanan namun bagian depan sepeda motor tetap menabrak sepeda dayung bagian depan atau keranjang pada sepeda dayung tersebut, sehingga Terdakwa terlempar sekitar 5 meter ke bahu jalan sebelah kanan tidak sadarkan diri dan sepeda motor masuk ke dalam parit sedangkan sepeda dayung dan korban masih dalam keadaan hidup akan tetapi bernafas dengan cara mengorok yang mana pada bagian mulut ada mengeluarkan darah, kemudian ada pengendara sepeda motor yang lewat kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit dengan cara berboncengan tiga;

Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor sebelum terlibat kecelakaan dan menabrak sepeda dayung tersebut adalah sekitar 60 km/jam. Terdakwa tidak ada memberikan tanda atau kode dengan cara membunyikan klakson atau menghidupkan lampu panjang dan pendek secara bergantian serta Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH dibawah pengaruh alkohol karena sebelumnya Terdakwa ada minum – minuman keras merk Anggur putih sebanyak 2 (dua) botol bersama teman – teman Terdakwa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pulang dan ketika Terdakwa melalui Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa terkejut karena ada sebuah ada sebuah sepeda dayung yang berada di tengah jalan mengarah atau menuju ke jalan AMD 1 yang dikendarai oleh korban. Pada saat itu kecepatan Terdakwa adalah sekitar 60 km/jam. Terdakwa tidak ada memberikan tanda atau kode dengan cara membunyikan klakson atau menghidupkan lampu panjang dan pendek secara bergantian serta Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan, menurut Hakim adalah salah satu kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Pengertian “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kekurang hati – hatian atau lalainya Terdakwa, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 01.00 Wib di Jalan kelurahan atau persis di simpang tiga samping kantor kelurahan Buntok kota, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH yang dikemudikan oleh Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO dengan 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih abu-abu yang dikendarai korban RUDY bin MISRAN, yang mengakibatkan korban RUDY bin MISRAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga sasameh Buntok Nomor:1989/440/RS.BPP.2/V/2019 tanggal 13 mei 2017, atas nama RUDY bin MISRAN, yang ditandatangani oleh dr. Cirta Liana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga sasameh Buntok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ permukaan kulit tubuh

- a. Kepala : Tulang bagian belakang kepala melesak cekung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam teraba derik tulang, terdapat memar dikepala belakang bagian kanan dekat daun telinga ukuran tujuh kali empat sentimeter
- Keluar darah dari kedua lubang hidung kanan dan kiri
- b. Wajah : Keluar darah dari mulut
- c. Mulut : Pinggang kanan memar panjang delapan sentimeter lebar senam sentimeter
- panggul : Memar pada pertengahan kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter
- anggota gerak Lecet pada pertengahan kaki kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- bawah Kanan : Normal
- Kiri : Kesimpulan:

telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 6887 DH yang dikemudikan oleh Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO dengan 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih abu-abu yang dikendarai korban RUDY bin MISRAN, diakibatkan oleh kelalaian atau kurang hatian Terdakwa yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada korban, sehingga berdasarkan uraian tersebut Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Registrasi KH 6887 DH, Tahun pembuatan 2016, 124 CC, Nomor Rangka MH1JFU111GK636646, Nomor Mesin JFU1E1637741, yang telah disita dari Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Irawan bin Adi Sutrisno, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih - Abu abu, tersebut dipersidangan terbukti dimiliki atau dikuasai oleh Korban RUDY bin MISRAN, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu RUDY bin MISRAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA IRAWAN bin ADI SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Registrasi KH 6887 DH, Tahun pembuatan 2016, 124 CC, Nomor Rangka MH1JFU111GK636646, Nomor Mesin JFU1E1637741; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (Satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna Putih - Abu abu; Dikembalikan kepada kepada korban melalui keluarga korban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami JOHN RICARDO, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRIDHO TUMON, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.